



Ari
Purbayant
o

Digitally signed by
Ari Purbayanto
o= Badan Akreditasi
Nasional Perguruan Tinggi
Date: 2022.02.23 08:13:25
WIB

**KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI**

NOMOR : 1226/SK/BAN-PT/PB-PS/ST/II/2022

TENTANG

**PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI TEKNOLOGI REKAYASA
PERANGKAT LUNAK PADA PROGRAM SARJANA TERAPAN POLITEKNIK
JAMBI, KOTA JAMBI**

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

Menimbang : bahwa dengan diterbitkannya IZIN PEMBUKAAN PROGRAM STUDI TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK PROGRAM SARJANA TERAPAN PADA POLITEKNIK JAMBI DI KOTA JAMBI YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN BAGIMU NEGRI JAMBI dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Tentang Peringkat Akreditasi Program Studi Teknologi rekayasa Perangkat Lunak pada Program Sarjana Terapan Politeknik Jambi, Kota Jambi;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 380/P/2021 Tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2021-2026

MEMUTUSKAN

- Menetapkan KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK PADA PROGRAM SARJANA TERAPAN POLITEKNIK JAMBI, KOTA JAMBI.
- KESATU : Menetapkan Program Studi Teknologi rekayasa Perangkat Lunak pada Program Sarjana Terapan Politeknik Jambi, Kota Jambi memenuhi peringkat Akreditasi Baik.
- KEDUA : Perguruan tinggi wajib menyampaikan usulan akreditasi Program Studi Teknologi rekayasa Perangkat Lunak pada Program Sarjana Terapan Politeknik Jambi, Kota Jambi paling lambat dua tahun sejak pertama kali menerima mahasiswa baru.
- KETIGA : Peringkat akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Program Studi Teknologi rekayasa Perangkat Lunak pada Program Sarjana Terapan Politeknik Jambi, Kota Jambi terbukti tidak memenuhi syarat peringkat akreditasi.
- KEEMPAT : Peringkat Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku dari tanggal 20 April 2020 sampai dengan tanggal 20 April 2025 dan tidak dapat diperpanjang.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Februari 2022
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.